



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1 / 1432 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
3. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/099-UPT TK,SD & NF/2018 tanggal 16 Maret 2018;

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama TK	:	TK BINA INSANI
Nama Kepala Sekolah	:	Fuji Fauziyyah N. P., S.Pd.I
Yayasan Pendiri	:	Yayasan Nur Hikmah Cipasir
Penanggung jawab	:	Nandang Iskandar, S.Pd.I
Alamat Sekolah	:	Kp. Cipasir RT02/02 Desa Jelegong Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	09/TK-BI/2018
Tanggal	:	05 Februari 2018

Demikian Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :
TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 10 APRIL 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Rancaekek



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.2/3120 -Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/192 -UPTD TKSD/2013 tanggal, 30 September 2013;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/04/Sosbud. tanggal, 10 April 2012;
4. Rekomendasi Kepala Desa Jelegong No. 2005 Nomor : 012/SK/Ds.2005/II/Pemdes tanggal, 13 Februari 2012;
5. Tim Verifikasi Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung pada tanggal, 30 September 2013.

Dengan ini memberikan **Ijin Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK BINA INSANI
Yayasan Pendiri : Yayasan "PENDIDIKAN NUR HIKMAH CIPASIR"
Penanggung jawab : NANDANG ISKANDAR, S.Pd.I
Alamat TK : Kp. Cipasir RT. 02 RW. 02 Desa Jelegong
Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung 40394.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor / tanggal : 004/PAUD TK/Bina Insani/VII/2013 / 02 Juli 2013

Demikian Ijin Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

Sekolah melaksanakan Permendiknas Nomor. 58 Tahun 2009, tentang
Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Soreang, 16 Oktober 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Rancaekek.